



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan kebutuhan yang mendesak bahkan darurat demi keselamatan jiwa seseorang;
- b. bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat sewaktu-waktu dapat berubah dari kondisi mampu menjadi tidak mampu khususnya pada saat mengalami gangguan kesehatan dan membutuhkan pengobatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Dan

BUPATI SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 6 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Permohonan kepesertaan jamkesda sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. Penduduk Sleman: fotokopi KTP dan KK;
 - b. Penduduk luar Sleman: surat keterangan sehat dari PPK yang ditunjuk dan fotokopi KTP dan KK;
 - c. pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - d. uang iuran penjaminan untuk masa satu tahun, kecuali untuk penduduk yang termasuk dalam keluarga miskin.
- (2) Peserta jamkesda diberikan kartu kepesertaan yang masa berlaku penjaminannya selama 1 (satu) tahun.
- (3) Penjaminan pada tahun berikutnya, peserta jamkesda wajib membayar iuran kepesertaan 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.
- (4) Peserta jamkesda memperoleh jaminan pelayanan kesehatan setelah menjadi peserta.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Iuran kepesertaan jamkesda sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jiwa per bulan.
- (2) Iuran kepesertaan jamkesda bagi penduduk yang termasuk dalam keluarga miskin ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bupati dapat menetapkan besaran iuran kepesertaan jamkesda diatas besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diperoleh peserta jamkesda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang perubahan besaran iuran kepesertaan jamkesda dan mekanisme pembayaran iuran diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 20 Desember 2012

BUPATI SLEMAN,
TTd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

TTd

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI D